



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INSPEKTORAT PROVINSI

Jalan Sutan Syahrir Nomor 3 Telepon (0561) 760282 Faks (0561) 760281
Website: <https://inspektorat.kalbarprov.go.id/>; email: inspektorat@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 79 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019, Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;

- 6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
- 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
- 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.

KETIGA : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 12 Pebruari 2020

INSPEKTUR PROVINSI,



Dra. MARLYNA, M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 79 /ITPROV/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN
1.	Inspektur Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
3.	Inspektur Pembantu V Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Sekretaris
4.	Inspektur Pembantu I Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
5.	Inspektur Pembantu II Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
6.	Inspektur Pembantu III Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
7.	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
8.	Kasubbag Administrasi dan Umum Sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
9.	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset Sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
10.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	Anggota
11.	Herlina, SH	Anggota
12.	Akil Syarif Diansyah, S.STP, M.Ak	Anggota
13.	Nurlela, SH	Anggota
14.	Muhammad Ihsan Alfikar, SE	Anggota
15.	Dessy Octavia, A.Md	Anggota
16.	Rendra Gunardi	Anggota
17.	Bery Baskara, A.Md	Anggota
18.	Suyatno	Anggota
19.	Sukardi	Anggota
20.	Yusrini	Anggota

INSPEKTUR PROVINSI,

 Dra. MARLYNA, M.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 19 /ITPROV/2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA INSPEKTORAT
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan.

MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas dengan Prinsip-Prinsip
Good Governance.

MOTTO : APIP Hebat, Pembangunan Mantap.



INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU”

Inspektur Prov. Kalbar

Ttd

INSPEKTUR PROVINSI,
INSPEKTORAT PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
Dra. MARLYNA, M.Si